



WALI KOTA BANJARBARU

Yth .
1. Kepala SKPD;
2. Para Camat;
3. Para Lurah;
di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.3/3/X-S.Ed/ItKo/2024

TENTANG SOSIALISASI MEDIA PENGADUAN DAN PELAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, bersama ini disampaikan kepada seluruh Kepala SKPD, Camat dan Lurah hal-hal sebagai berikut :

1. Diperintahkan kepada seluruh Kepala SKPD, Camat dan Lurah beserta seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya untuk melakukan pencegahan dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, disebutkan :
 - (1) Pengaduan disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
 - (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tatap muka kepada Petugas Pelayanan Pengaduan melalui ruang layanan Pengaduan.
 - (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media resmi Pengaduan Kementerian atau Pemerintahan Daerah yaitu:
 - a. SP4N-LAPOR;
 - b. surat;
 - c. website;
 - d. surat elektronik;
 - e. faksimile;
 - f. call center;
 - g. short message service;
 - h. media sosial;
 - i. whistle blowing system; dan
 - j. aplikasi Pengaduan lainnya yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR.
3. Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyediakan media pengaduan dan pelaporan tindak pidana korupsi melalui (*Whistle Blowing System*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi;
4. Perangkat daerah termasuk unit kerja dibawahnya agar melaksanakan sosialisasi adanya media pengaduan pelaporan tindak pidana korupsi (*Whistle Blowing System*) di lingkungan kerja masing-masing melalui :

- a. Pengarahan secara langsung (apel pagi, rapat internal dan bentuk lainnya);
 - b. Media sosial yang dimiliki/dikelola (website, IG dan lainnya); dan
 - c. Pemasangan banner atau spanduk.
5. Perangkat daerah termasuk unit kerja dibawahnya agar mencantumkan media pengaduan pelaporan tindak pidana korupsi (*Whistle Blowing System*) dengan link <https://whistleblowing.banjarbarukota.go.id/> pada halaman depan website resmi masing-masing;
 6. Perangkat daerah melaporkan secara tertulis melalui aplikasi Srikandi (contoh laporan terlampir) atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada angka 4 dan pencantuman media pengaduan pada angka 5 diatas kepada Pjs Wali Kota Banjarbaru cq. Inspektur paling lambat tanggal 10 November 2024.
 7. Bagi Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan perintah sebagaimana angka 1, tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi pada angka 4 dan tidak melaksanakan pencantuman media pengaduan pada angka 5 serta tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan dimaksud pada angka 6 akan dikenakan sanksi administratif sesuai Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 Oktober 2024
Pjs. Walikota Banjarbaru

}{ttd}

Dra. Hj. Nurliani, M.A.P

Tembusan :

1. Plt. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di-Jakarta
2. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK-RI di Jakarta

Lampiran Surat Edaran Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 100.3.4.3/3/X-S.Ed/ItKo/2024
Tanggal : 21 Oktober 2024

DAFTAR SKPD , KECAMATAN DAN KELURAHAN

No.	Nama SKPD / Kecamatan / Kelurahan
1.	Sekretaris Daerah
2.	Inspektorat
3.	Sekretariat DPRD
4.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.	Satuan Polisi Pamong Praja
11.	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Dinas Kesehatan
14.	Dinas Perhubungan
15.	Dinas Pendidikan
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17.	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika
19.	Dinas Sosial
20.	Dinas Perumahan dan Permukiman
21.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru
22.	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
23.	Dinas Lingkungan Hidup
24.	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
25.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
26.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
27.	Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru

28.	Kecamatan Banjarbaru Utara
29.	Kecamatan Banjarbaru Selatan
30.	Kecamatan Cempaka
31.	Kecamatan Landasan Ulin
32.	Kecamatan Liang Anggang
33.	Kelurahan Cempaka
34.	Kelurahan Sungai Tiung
35.	Kelurahan Bangkal
36.	Kelurahan Palam
37.	Kelurahan Sungai Besar
38.	Kelurahan Kemuning
39.	Kelurahan Guntung Paikat
40.	Kelurahan Loktabat Selatan
41.	Kelurahan Sungai Ulin
42.	Kelurahan Komet
43.	Kelurahan Mentaos
44.	Kelurahan Loktabat Utara
45.	Kelurahan Landasan Ulin Timur
46.	Kelurahan Syamsudin Noor
47.	Kelurahan Guntung Manggis
48.	Kelurahan Guntung Payung
49.	Kelurahan Landasan Ulin Tengah
50.	Kelurahan Landasan Ulin Utara
51.	Kelurahan Landasan Ulin Barat
52.	Kelurahan Landasan Ulin Selatan

Pjs. Walikota Banjarbaru



Dra. Hj. Nurliani, M.A.P